



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDERA SASTRA WIJAYA, 39 Tahun, Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kemuning 2 No.7 RT 004 RW 007, kelurahan serang, cikarang selatan, kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

SHELVIA, 36 Tahun, Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kemuning 2 No.7 RT 004 RW 007, kelurahan serang, cikarang selatan, kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 November 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008, penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Gereja Baptis Indonesia Ciledug dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana pada kutipan akte perkawinan nomor 200/2008 tertanggal 24 april 2008 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Lusiana Isbella lahir pada tanggal 13 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.3695 I/2008 Tanggal 29 Febuari 2008; Jennifer Abigail lahir pada tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.3483 I/2008 tanggal 25 febuari 2008 dan Matthew Justin Evan lahir pada tanggal 07 Juli 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3272CLU25072012002780 tanggal 25 Juli 2012;

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara penggugat dengan tergugat dikarenakan sudah kedua kalinya tergugat selingkuh dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat sudah pernah selingkuh untuk pertama kalinya dan telah dimaafkan oleh penggugat dengan tujuan agar tergugat bisa berubah dikumudian hari, tetapi pada bulan Oktober 2018 tergugat melakukan hal yang sama lagi yakni selingkuh untuk kedua kalinya;
5. Bahwa tergugat telah menjalani hubungan di luar nikah selama 2 tahun dengan laki-laki yang bernama Rega dimana hal ini baru diketahui Penggugat;
6. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;
7. Bahwa oleh karena tergugat memiliki pribadi yang tidak baik, yang akan merusak masa depan anak-anak kami dimana tergugat sudah berkali-kali selama 2 tahun menjalani hubungan di luar nikah dan telah dilihat serta diketahui anak-anak kami;
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan dimana tergugat telah setuju anak-anak diasuh oleh penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan dan memutuskan hak asuh anak diberikan kepada penggugat.
9. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik. Maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telag penggugat bicarakan pada keluarga penggugat maupun tergugat.
11. Penggugat membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karea perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor catatan sipil bekasi;
5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Atau :

Bilamana pengadilan negeri bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya membenarkan seluruh gugatan yang diajukan oleh suami saya;
2. Pada intinya, saya juga ingin berpisah/bercerai dengan suami saya karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dan suami saya;
3. Untuk selanjutnya, saya tidak akan hadir menghadiri persidangan karena mengurus anak-anak;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat tidak pula menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 200/2008 tertanggal 24 April 2008, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3216192509140043 tertanggal 01 Oktober 2014, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3695 I/2008 atas nama LUSIANA ISABELL tertanggal 29 Februari 2008, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3483 I/2008 atas nama JENNIFER ABIGAIL tertanggal 25 Februari 2008, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3695 I/2008 atas nama MATTHEW JUSTIN EVAN tertanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P – 5;
6. Asli Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 22 Agustus 2018, diberi tanda P – 6;
7. Asli Surat Perjanjian Pernyataan Hak Asuh Anak tertanggal 22 Agustus 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671122912790002 atas nama INDERA SASTERA WIJAYA tertanggal 15-03-2016 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3671124508820006, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-8 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 adalah asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SUSANTO**, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa alasan pertengkaran tersebut yang saksi ketahui adalah karena Tergugat berselingkuh dimana saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang jalan berdua dengan seorang laki-laki di mall sumarecon sambil bergandengan tangan dan terlihat mesra satu sama lain;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa terakhir ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar dua bulan yang lalu saksi melihat jika Penggugat dan Tergugat juga bertengkar mulut namun saksi tidak ketahui secara jelas masalah pertengkarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Penggugat selama ini mempunyai hubungan yang baik dengan anak-anaknya serta Penggugat melakukan kewajibannya sebagai ayah dengan baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

Tanggapan Penggugat:

- Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. SUTIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mendengarkan cerita dari Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu jika Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi jika akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai ini setelah Penggugat mengkomunikasikan dengan pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Penggugat mempunyai hubungan yang baik dengan anak-anak Penggugat;

Tanggapan Penggugat:

- Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, akan tetapi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat melalui pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, sebab sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak tahun 2012 Tergugat sudah pernah selingkuh untuk pertama kalinya dan telah dimaafkan oleh Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Tergugat bisa berubah di kemudian hari, tetapi pada bulan Oktober 2018 Tergugat melakukan hal yang sama lagi yakni selingkuh untuk kedua kalinya dan juga karena Tergugat telah menjalani hubungan di luar nikah selama 2 tahun dengan laki-laki yang bernama Rega dimana hal ini baru diketahui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi atau sebaliknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-8 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 adalah asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Lusiana Isbella lahir pada tanggal 13 November 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.3695 I/2008 Tanggal 29 Febuari 2008; Jennifer Abigail lahir pada tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.3483 I/2008 tanggal 25 febuari 2008 dan Matthew Justin Evan lahir pada tanggal 07 Juli 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3272CLU25072012002780 tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan asli Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 22 Agustus 2018 dan asli Surat Perjanjian Pernyataan Hak Asuh Anak tertanggal 22 Agustus 2018, merupakan surat kesepakatan dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat dan domisilinya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perselingkuhan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, dan hal-hal yang diakui oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangganya karena telah sakit hati;
- Bahwa para saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga halnya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, dengan fakta tersebut yang merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *“terus menerus”* terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa *“gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi sebagai bagian dari keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut agar pengadilan menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lusiana Isbella lahir pada tanggal 13 November 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.3695 I/2008 Tanggal 29 Febuari 2008; Jennifer Abigail lahir pada tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.3483 I/2008 tanggal 25 febuari 2008 dan Matthew Justin Evan lahir pada tanggal 07 Juli 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3272CLU25072012002780 tanggal 25 Juli 2012 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, karena anak tersebut masih kecil dan sangat memerlukan pendidikan untuk kepentingan masa depannya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya dan dalam surat kesepakatan bersama mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat termasuk mengenai pengasuhan anak berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan pendidikan untuk kepentingan masa depannya, dan terbukti bahwa Penggugat sebagai bapaknya memiliki kemampuan dalam mengasuh dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang dan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan pada akhirnya menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai bunyi peraturan pemerintah, tanpa merubah makna sesungguhnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum gugatan Penggugat angka-1 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, , dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta guna menerbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 15 November 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)